

Tana Paser, 18 Januari 2022

**SURAT IJIN CUTI TAHUNAN**

Nomor : 851/058 /DKPS/I/2022

Diberikan Cuti Tahunan kepada Pegawai Negeri Sipil :


Nama : Budi Santoso, S.ST  
NIP : 19700121 199603 1 001  
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tingkat I (III/d)  
Jabatan : Analis Kebijakan (Ahli Muda)  
Satuan Organisasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Selama 9 (sembilan) hari kerja untuk cuti tahunan Tahun 2020 & 2021 terhitung mulai tanggal 24 Januari 2022 s/d 4 Februari 2022 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sebelum menjalankan Cuti Tahunan, wajib menyerahkan pekerjaannya kepada atasan langsung / pejabat lainnya yang ditunjuk.
- b. Setelah selesai menjalankan Cuti Tahunan, wajib melaporkan diri pada atasan langsung dan bekerja kembali sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Ijin Cuti ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas,

  
**H. SUWARDI, SH, MSI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620424 199303 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala BKKPSDM Kabupaten Paser.
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser.
3. Arsip.